



**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
TRIWULAN I
BULAN JANUARI S/D MARET TAHUN 2022**



**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022**

Jalan Ir. Juanda Nomor 85 Palu – 94117

 : (0451) 454866, 424784
 : Fax (0451) 454866
 : pt_palu@yahoo.co.id
 : www.pt-palu.go.id



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Ir. Juanda No. 85 Palu Telp. (0451) 454866, Fax (0451) 454866

Website : www.pt-palu.go.id Email : pt_palu@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) TRIWULAN I PADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

A. Latar Belakang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik. Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari monitoring dan evaluasi terhadap hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi ini adalah untuk mengetahui kendala yang ada pada saat pelaksanaan pelayanan yang diberikan dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Adapun ruang lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ini meliputi :

- Mengetahui kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
- Membahas serta mencari solusi pada setiap kendala yang ditemukan.

C. Hasil Momitoring dan Evaluasi

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2022 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi yang telah diselenggarakan oleh Tim Survei sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2022 diperoleh nilai sebesar 3,93/98,25% berada pada kategori “BERSIH DARI KORUPSI”.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,947
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,947
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,825
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,825
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,860
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,965
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,930
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,6 atau masuk pada persepsi **Bersih Dari Korupsi**. Dari hasil survei di atas terdapat tiga indikator terbawah atau terendah yaitu:

1. Indikator Biaya Tambahan.

Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa Indikator Biaya Tambahan pada Indeks Persepsi Anti Korupsi sebagian besar menyatakan “Selalu” membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan dengan mendapatkan nilai indeks 3,663 yang berkategori “ **Bersih Dari Korupsi** ” berdasarkan hasil kesimpulan dari nilai indeks yang didapat masih terdapat pengguna layanan yang memberikan biaya tambahan dalam pelayanan yang diterima. Oleh karena itu, hendaknya

menginformasikan kepada pengguna layanan melalui audio, papan informasi dan website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk tidak memberikan biaya tambahan, imbalan dan jasa kepada petugas PTSP atau pegawai lainnya.

2. Indikator Transaksi Biaya.

Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa Indikator Transaksi Biaya pada Indeks Persepsi Anti Korupsi sebagian besar menyatakan “Selalu” mendapatkan informasi tentang tarif/biaya dengan mendapatkan nilai indeks 3,743 yang berkategori “**Bersih Dari Korupsi**” berdasarkan hasil kesimpulan dari nilai indeks Indikator Transaksi Biaya masih terdapat pengguna layanan yang belum mengetahui informasi tentang tarif/biaya. Oleh karena itu, untuk mempermudah pengguna layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara hendaklah pengumuman biaya disampaikan melalui website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan diumumkan di papan pengumuman yang bisa langsung dibaca oleh pengguna layanan.

3. Indikator Hadiah.

Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa Indikator Hadiah pada Indeks Persepsi Anti Korupsi sebagian besar menyatakan “Tidak Ada” memberikan hadiah dengan mendapatkan nilai indeks 3,752 yang berkategori “**Bersih Dari Korupsi**” berdasarkan hasil kesimpulan dari nilai indeks Indikator Hadiah masih terdapat pengguna layanan yang memberikan hadiah. Oleh karena itu, hendaknya menginformasikan kepada pengguna layanan melalui audio, papan informasi dan website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk tidak memberikan hadiah, imbalan dan jasa kepada petugas PTSP atau pegawai lainnya.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan.

Kesimpulan dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah bahwa tiga nilai terendah tersebut sebenarnya sudah memenuhi kualifikasi “BERSIH DARI KORUPSI” namun demikian dengan ditemukannya tiga nilai terendah tersebut maka pelayanan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah akan lebih ditingkatkan lagi, khususnya biaya dalam proses Pengadilan.

2. Rekomendasi

Melakukan pengawasan dengan baik dan cermat pada Unit Layanan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Demikian Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Survei Indeks Presepsi Anti Korupsi ini kami susun, atas perhatian dan sarannya kami ucapkan terima kasih.

Palu, 11 April 2022

Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

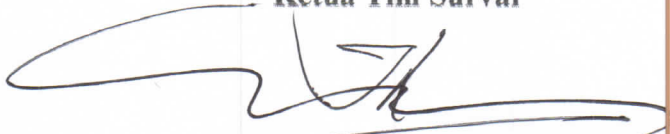
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah


PARULIAN HASIBUAN, S.H.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah


MARIATI, SH.,M.H.

Ketua Tim Survei


KASWANTO, S.H.,M.H.

